



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/139 /TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN ATASAN LANGSUNG PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan administrasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik yang bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan pendapatan lain-lain yang sah pada perangkat daerah se-kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan adanya pegawai/petugas yang bertanggung jawab terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Sehingga perlu menunjuk Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah dan Atasan Langsung pada Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 17);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : Dokumen Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah dan Atasan Langsung Pada Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Bendahara Khusus Penerima PAD Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan tugas menerima dan membukukan semua hasil penyetoran keuangan PAD dari Perangkat Daerah serta melakukan Rekonsiliasi setiap bulannya; dan
 - b. Atasan langsung Bendahara Khusus Penerima PAD Kabupaten Banggai Kepulauan berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas hasil penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah dari Perangkat Daerah selaku Pengelola PAD.
- KETIGA : Masa Tugas Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah dan Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 FEBRUARI 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan ;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 139 /TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN
LANGSUNG PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN YANG DITUNJUK	ATASAN LANGSUNG	JENIS PAD YANG DITERIMA
1	SUTISNAVATI NIATO Nip. 19821027 200701 2 008	Penata Muda III/a	Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Badan Pendapatan Daerah	HENGKY DILENGAN, S.STP., M.Si Nip. 19850711 200312 1 001	Pajak: 1 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 3 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 4 Pajak Reklame 5 Pajak Air Tanah (PAT) 6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 7 Pajak Sarang Burung Walet 8 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2	PUSPA SARI, S.P.W.K Nip. 20001028 202506 2 006	Penata Muda, III/a	Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	JOKO PRIHANTORO, S.STP., M.Si Nip. 19771026 199803 1 003	1. Retribusi Perizinan Tertentu: Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung 2. Retribusi Jasa Usaha: Pemanfaatan Aset Daerah
3	ANNISA MUTIAH, S.Pt Nip. 19960327 202203 2 005	Penata Muda, III/a	Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan	MONIKA, S.Pt., MP 19780905 202001 2 010	1. Retribusi Jasa Usaha: Rumah Pemotongan Hewan Ternak.
4	SAIFUL SAFARI, S.Si Nip. 19910330 202203 1 001	Penata Muda III/a	Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan	KISMANTO, SH, MH 19790321 200502 1 004	1. Retribusi Jasa Umum: Pelayanan Pasar

5	SITI RANA DJIHA, S.T. Nip. 19990801 202506 2 002	Penata Muda III/a	Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan	TATA TADJUDIN, S.T. Nip. 19710528 200604 1 006	1. Retribusi Jasa Umum: Pelayanan Kebersihan
6	ARNANDA ADENTIAN GULTOM Nip. 19980414 202506 1 005	Pengatur Muda II/a	Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan	DIN L. LAMASADA, SH.,M.A.P 19690615 200212 1 008 Nip.	1. Retribusi Jasa Umum: Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum 2. Retribusi Jasa Usaha: Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 3. Retribusi Jasa Usaha: Pelayanan Penyewaan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan Di Air. 4. Retribusi Jasa Usaha: Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luara Badan Jalan 5. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
7	SITTI HAJAR D., SE Nip. 19740601 200604 2 025	Penata Tkt I, III/d	Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan	MOHAMAD WAHYUDI, ST., M.P 19770205 200312 1 005 Nip.	1. Retribusi Jasa Usaha: Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.
8	TIARA RESTUNINGSIH, S.Si Nip. 19971205 202203 2 009	Penata Muda, III/a	Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan	Dr. Ir. FERDY SALAMAT, ST., M.Si, IPU Nip. 19770422 200212 1 007	1. Retribusi Jasa Usaha: Tempat Pelelangan Ikan 2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOUDADY